



PERBEKEL TUNJUNG
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL TUNJUNG
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA TUNJUNG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TUNJUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwan Informasi Publik merupakan informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bahawa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b. dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Tunjung, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATUAN mempunyai tugas :


1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasi, dan pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kelurahan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tunjung
pada tanggal 29 Maret 2019
PERBEKEL TUNJUNG,

I MADE SADA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNJUNG
NOMOR : 36 TAHUN 2019
TANGGAL : 29 MARET 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPDI) PEMBANTU DESA TUNJUNG, KECAMATAN
KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel	Atasan PPID Pembantu TK Desa/Kelurahan
2	Sekretaris Desa/Kelurahan	Ketua PPID Pembantu TK Desa/Kelurahan
3	I Gede Ebin Merta Yoga Suteja	Bidang Pengelolaan Informasi
4	Ni Luh Sri Jumiartini	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	I Made Purnayasa	Bidang Pelayanan Informasi
6	I Ketut Muliasa	Anggota

PERBEKEL TUNJUNG

I MADE SADI

